



PUTUSAN

Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon**” ;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Termohon**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2013, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang sudah diberikan oleh Pemohon;
 - b. Pemohon dan Termohon sama-sama keras, tidak ada yang mau mengalah;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Hal. 2 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon secara pribadi telah hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator H. Rosmani Daud, S.Ag. Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan dan tambahan secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang karyawan sebuah pabrik Farmasi dengan penghasilan sebulan Rp. 2.400.000,-;
- Bila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi dalam hal hak-hak Termohon, Pemohon mengajukan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan tuntutan Termohon, Pemohon dalam repliknya tetap pada kesanggupan semula, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap menuntut sebagaimana jawabannya;

Bahwa, bahwa replik dan duplik dianggap cukup, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK - , , yang telah dikeluarkan oleh Camat Grogol Petamburan Jakarta Barat,

Hal. 3 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor - , tanggal 12 Maret 2013; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, pada tanggal 13 Maret 2013 yang telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi I** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai orang tua Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang menikah tahun 2013 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Batu Ceper Tangerang;
 - Bahwa Pemohon kerja di Pabrik Farmasi di Tangerang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon dan Termohon rukun hanya 6 bulan dan tidak rukun selama 3 bulan dan sering cekcok;
 - Bahwa penyebab karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa antar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang menikah tahun 2013 ;

Hal. 4 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Batu Ceper Tangerang;
- Bahwa Pemohon kerja di Pabrik Farmasi di Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon dan Termohon rukun hanya 6 bulan dan tidak rukun selama 3 bulan dan sering cekcok;
- Bahwa penyebab karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013,
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pembuktian dari Pemohon dan selanjutnya Termohon mengatakan telah dianggap cukup, maka selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 2447/Pdt.G/ 2013/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator **H. ROSMANI DAUD, S.Ag.**, telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 Jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah

Hal. 5 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon diantara salah satunya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang sudah diberikan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sedangkan didepan persidangan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan syarat Termohon menuntut sebagaimana dalam jawaban termohon tersebut, maka pada dasarnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangganya dan hal-hal yang penyebab adanya perselisihan. Dan didepan sidang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Termohon. Dalam kondisi sebagaimana diuraikan tersebut diatas,

Hal. 6 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Didalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Agustus 2013 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas dapatlah diperoleh suatu bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali. Dan disamping itu pula dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum ayat 21);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi adanya sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan

Hal. 7 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka akibat perceraian, pemohon akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan Termohon dalam jawabannya akan menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kesepakatan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perceraian ini adalah kehendak Pemohon;
- Bahwa setelah perceraian Termohon akan menjalani masa iddah selama 3 bulan 10 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena talak yang diajukan oleh Suami, maka Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan memberikan nafkah iddah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh keterangan, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan di sebuah pabrik Farmasi di Tangerang setiap bulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian majelis hakim, patut menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan kepada Termohon sebesar

Hal. 8 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan kepada KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 R. Awwal 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **ZUKHAIRRIYAH ABDILLAH, SHI.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

ZUKHAIRRIYAH ABDILLAH, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 10 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari hal. 11 Put. Nomor 2447/Pdt.G/2013/PA.Tgrs